



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/LH/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hazman Alias Azman Bin Saparudin;
2. Tempat lahir : Pl. Aro;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/17 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 01 Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Hazman Alias Azman Bin Saparudin ditangkap pada tanggal 12 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/63/VI/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 Juni 2022, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 128/Pid.B/LH/2022/PN Mbn tanggal 2 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/LH/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/LH/2022/PN Mbn tanggal 2 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAZMAN Alias AZMAN Bin SAPARUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan eksploitasi dan atau eksplorasi minyak bumi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama*" melanggar Pasal 52 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 UU R.I No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pidana kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Pipa Canting Besi;
 - 1 (satu) unit Rol Tali Tambang;
 - 1 (satu) buah Katrol;
 - 1 (satu) buah Drum Besi;
 - 1 (satu) buah Drum Plastik;
 - 1 (satu) buah Mesin Pompa;
 - 1 (satu) buah Pipa Paralon;
 - 1 (satu) buah buku catatan warna hijau;
(dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) Jerigen kapasitas 5 liter berisikan Cairan Hitam menyerupai Minyak Bumi untuk dilakukan pengujian;
(dirampas untuk negara dengan cara diserahkan kepada PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona- 1 Field Jambi);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUPRA yang dimodifikasi tanpa nopol;
(dirampas untuk negara);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/LH/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HAZMAN Alias AZMAN Bin SAPARUDIN bersama-sama dengan Saksi DEDI Bin JULIADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Sdr. MUSTAR NASUTION (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang berwenang mengadili perkara ini melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan eksplorasi dan/ atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar tahun 2020 Terdakwa HAZMAN Alias AZMAN Bin SAPARUDIN menemui Sdr. MUSTAR NASUTION (DPO) untuk meminta pekerjaan melakukan molot atau penambangan minyak, setelah bertemu dengan Sdr. MUSTAR NASUTION (DPO) selanjutnya Terdakwa AZMAN diterima untuk bekerja melakukan penambangan minyak bumi di sumur minyak milik Sdr. MUSTAR NASUTION (DPO) di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari, sumur minyak milik Sdr. MUSTAR NASUTION (DPO) sekitar 10 (sepuluh) sumur dan ada pekerja molot lainnya yaitu Saksi AHMAD JOHANNES, Saksi SUMANTRI GINTING Als RAJA GINTING, Saksi JASLANI, Saksi MUHAMMAD AMIN dan Saksi SOPIAN HADI, adapun upah yang akan diberikan kepada Terdakwa AZMAN sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) /drum kapasitas 200 liter. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa AZMAN melakukan penambangan dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi dengan cara sepeda motor tersebut dihidupkan mesinnya dengan diengkol, kemudian pipa canting yang sudah diikat ke tali tambang dan terhubung ke motor modifikasi dimasukan



ke dalam lubang sumur minyak bumi, setelah tali tambang yang diikat ke Pipa canting tersebut kendor tersangka memutar kemudi gas di sepeda motor tersebut untuk menarik pipa canting yang berada didalam lubang sumur dan setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang kemudian pipa canting tersebut di letakkan di tanah dan minyak bumi yang ada di canting dimasukkan ke dalam saluran/parit yang alirannya mengalir ke bak seler di sebelah lubang sumur, kemudian minyak yang sudah mengalir di parit tersebut dibiarkan sementara agar terpisah antara minyak dan airnya, selanjutnya setelah terpisah maka air yang posisinya berada di bawah minyak bumi di keluarkan ke sekitar bak seler dengan menggunakan selang, setelah air terbuang/ keluar dan hanya tersisa minyak bumi, selanjutnya minyak bumi yang berada di bak seler tersebut dipindahkan ke bak seler induk/utama yang berjarak \pm 50 meter dari sumur dengan menggunakan mesin alkon dan pipa paralon, lalu minyak yang tersebut diukur volumenya oleh Saksi DEDI Bin JULIADI dengan menggunakan drum kapasitas 200 liter, setelah diukur kemudian Saksi DEDI menumpahkan minyak bumi tersebut ke dalam bak seler induk/utama dan minyak bumi yang berada di dalam bak seler induk/utama tersebut akan dibawa dengan mobil, minyak tersebut dijual oleh Sdr. MUSTAR NASUTION kepada Sdr. RAFIK (DPO) dan akan diambil setiap 3 (tiga) hari sekali;

Bahwa pada sekitar pukul 23.30 WIB datang personil gabungan dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi yang sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat tentang kegiatan illegal drilling di Desa Bungku, saat itu Terdakwa AZMAN Alias HAZMAN Bin SAPARUDIN, Saksi DEDI Bin JULIADI, Saksi AHMAD JOHANNES, Saksi SUMANTRI GINTING Als RAJA GINTING, Saksi JASLANI, Saksi MUHAMMAD AMIN dan Saksi SOPIAN HADI sedang istirahat dan saat dilakukan pemeriksaan hasil minyak bumi yang masih tersisa hanya sekitar 5 liter, karena minyak tersebut baru saja dibawa oleh Sdr RAFIK (DPO) sekitar pukul 21.30 wib dan saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi diketahui bahwa Terdakwa AZMAN Alias HAZMAN Bin SAPARUDIN serta pekerja lainnya tidak memiliki izin berusaha dan juga tidak memiliki kontrak kerja sama dengan SKK Migas atau kontrak kerja dengan Kontraktor Pertamina, selanjutnya Terdakwa AZMAN Alias HAZMAN Bin SAPARUDIN, Saksi DEDI Bin JULIADI dan pekerja lainnya serta barang bukti diamankan ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa kemudian minyak bumi yang masih tersisa tersebut diuji di laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak Dan Gas Bumi LEMIGAS dan berdasarkan Test Result Nomor seri



LHU/5.07.02.4.99/202200823 telah menyimpulkan bahwa sampel yang diuji berupa cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi merupakan minyak bumi dengan kategori minyak berat;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 UU R.I No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Kurniawan Bin Syahrifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana eksploitasi minyak bumi (Illegal Driling/Molot) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Dedi (berkas terpisah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana eksploitasi minyak bumi (Illegal Driling/Molot) di Desa Bungku tersebut dari informasi masyarakat yang masuk ke Polda Jambi pada sore harinya, kemudian pada malam harinya dilakukan penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang di tempat tersebut yang mana ketujuh orang tersebut tidak bekerja di tempat yang sama, mereka semua kerja pada sumur masing-masing akan tetapi masih dalam satu hamparan dan salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa jarak antara sumur yang satu dengan sumur yang lainnya kurang lebih 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa tersebut lagi istirahat bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan eksploitasi minyak bumi (Illegal Driling/Molot) dari dalam sumur minyak bumi yaitu dengan cara Terdakwa memasukan pipa canting yang sudah diikat ke tali tambang kedalam sumur minyak dan kemudian ditarik dengan menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi, selanjutnya setelah pipa canting tersebut sampai keatas barulah pipa canting tersebut di jatuhkan ke tempat penampungan minyak sementara untuk memisahkan air dan minyaknya setelah terpisah antara



minyak dan air baru minyak tersebut dikumpulkan oleh Dedi (berkas terpisah) ke dalam bak seler induk;

- Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai tukang molot disumur minyak sedang Dedi (Berkas terpisah) adalah sebagai pengumpul minyak yang telah selesai dimolot oleh Terdakwa untuk kemudian dijual kepada pembeli;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa ia hanya 1 (satu) jam dalam sehari bekerja melakukan pengeboran minyak (molot) di sumur tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui melakukan kegiatan Illegal Driling tersebut sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa menurut Terdakwa, sumur minyak tersebut adalah milik Mustar Nasution, namun Mustar Nasution tersebut belum berhasil ditangkap, dan saat ini sudah ditetapkan sebagai DPO oleh pihak penyidik;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan upah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/drum dan yang membayar upah Terdakwa adalah Mustar Nasution;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengelola sumur minyak tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan, berupa:
 - 1 (satu) unit Ranmor roda 2 merk Honda Supra tanpa Nopol yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah pipa canting besi;
 - 1 (satu) buah pipa paralon;
 - 1 (satu) rol tali tambang;
 - 1 (satu) unit mesin pompa;
 - 1 (satu) buah drum besi;
 - 1 (satu) buah drum plastik;

yang diamankan dari Terdakwa dan diakui Terdakwa adalah milik Mustar Nasution;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Mustofa Sodikin Bin Slamet Sumarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru menjabat sebagai Ketua RT baru 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Dedi telah melakukan tindak pidana Illegal Driling pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang,



Kabupaten Batang Hari, saat dipanggil dan diminta keterangan di Polsek Bajubang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum ada penangkapan di Desa Bungku tersebut memang banyak orang-orang yang melakukan melakukan aktifitas Illegal Drilling di desa Bungku tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak sumur minyak ilegal yang terdapat di Desa Bungku tersebut karena tidak pernah ada perintah dari Kades untuk mendata sumur minyak tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui Mustar Nasution ada atau tidak mempunyai sumur minyak di Desa Bungku tersebut, yang Saksi tahu ia ada mempunyai kebun sawit di Desa Bungku tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penambangan minyak ilegal tersebut ada sebagai warga Saksi dan juga warga dari luar Desa Bungku dan mereka tidak melapor ke perangkat Desa, karena dari dahulu memang sudah tidak terkontrol oleh perangkat Desa setempat sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Dedi tidak ada izin dalam melakukan aktifitas eksploitasi minyak bumi atau Illegal Drilling tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Dedi Bin Juliadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Illegal Drilling/molot pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari tersebut karena saat penangkapan Terdakwa tersebut Saksi juga diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi juga ikut diamankan karena Saksi juga melakukan Illegal Drilling/molot di tempat tersebut sebagai penampung/pengumpul minyak dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang diamankan pada malam tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk Saksi diantaranya Terdakwa, Sopian, Anjas, Sumatri, Amin dan Johan (berkas terpisah) dan Saat diamankan tersebut Saksi dan teman-teman Saksi tersebut sedang istirahat di pondok yang tidak jauh dari lokasi sumur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sumur minyak yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut adalah Mustar Nasution dan sepengetahuan Saksi Mustar Nasution ada memiliki 10 (sepuluh) sumur minyak di Desa Bungku tersebut;
- Bahwa jarak sumur yang Saksi dan Terdakwa kerjakan tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setiap sumur dikerjakan oleh satu orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Mustar Nasution tersebut tidak ada memiliki izin untuk mengelola sumur minyak tersebut;
- Bahwa alat bantu yang Saksi dan Terdakwa gunakan untuk molot (mengambil minyak) tersebut berupa satu unit sepeda motor yang sudah dimodifikasi, tali tambang, pipa canting, pipa paralon, katrol, jerigen, drum besi dan drum plastik;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa melakukan Illegal Drilling/molot tersebut yaitu pertama sepeda motor yang telah dimodifikasi tersebut dihidupkan, lalu pipa canting yang telah diikat menggunakan tali tambang tersebut dihubungkan ke sepeda motor, lalu pipa canting tersebut dimasukan ke dalam pipa paralon yang berada di dalam sumur minyak, lalu tali tambang yang mengikat pipa canting tersebut ditarik untuk mengeluarkan minyaknya, setelah itu minyak tersebut dialirkan ke bak seler untuk memisahkan minyak dengan air, setelah air dan minyak terpisah baru minyak tersebut dipindahkan dengan menggunakan mesin sedot air untuk dipindahkan kedalam bak seler utama, lalu minyak tersebut Saksi pindahkan ke dalam drum-drum atau jerigen untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/drum dari Mustar Nasution;
- Bahwa peran Saksi yaitu Saksi kerja dengan Mustar Nasution tersebut sebagai pencatat minyak-minyak yang telah berhasil diambil (molot) oleh pekerja dari sumur-sumur minyak milik Mustar Nasution tersebut;
- Bahwa dalam sehari rata-rata Saksi mendapatkan minyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi minyak hasil Illegal Drilling/molot tersebut dijual oleh Mustar Nasution kepada H. Rafik yang diketahui Saksi dari cerita sopir mobil yang biasa mengambil minyak di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi kerja dengan Mustar Nasution tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/LH/2022/PN Mbn



keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Desty Ratnasari, S.H., yang keterangannya dibawah sumpah di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa jabatan Ahli saat ini adalah Staff pada Sub Direktorat pengawasan eksploitasi migas pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Ahli menjabat jabatan tersebut semenjak 2014 sampai dengan sekarang ini;
 - Bahwa Ahli menerangkan Ahli bekerja di kantor Direktorat Jenderal Migas sejak tahun 2014 yang mana jabatan Ahli sekarang sebagai perancang Peraturan Perundang-undangan uang bertugas melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang migas yaitu memberikan pertimbangan hukum (*legal opinion*). Dalam permasalahan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang migas, pertimbangan hukum terhadap Kontrak Kerja Sama dan kontrak lainnya bidang Migas, Izin atau rekomendasi bidang migas, serta memberikan bantuan hukum (litigasi dan nonlitigasi) bidang migas;
 - Bahwa Ahli menerangkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas:
 1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi; dan
 2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga;
 - Bahwa Ahli menerangkan yang dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Hilir Migas Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Koperasi;
 - d. Badan Usaha Swasta; danSedangkan Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/LH/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Dasar legalitas Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Hilir Migas berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, badan usaha atau bentuk usaha tetap dapat melakukan kegiatan usaha hulu berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang mana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang dimaknai sebagai Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha hulu ialah Kontrak Kerja Sama antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (yang memiliki NIB) dengan SKK Migas (dahulu Badan Pelaksana). Sedangkan dalam konteks pengusahaan sumur tua oleh KUD atau BUMD dilaksanakan berdasarkan perjanjian memproduksi minyak bumi dengan kontraktor setelah sebelumnya mendapat persetujuan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM. Ketentuan dimaksud diatur dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha hilir migas wajib memiliki Perizinan Berusaha;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dapat melakukan eksplorasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hulu Migas hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap melalui Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas (dahulu BP Migas), perorangan tidak dimungkinkan untuk melakukan suatu Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Ahli menerangkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 dan 11 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan/atau eksploitasi) dilaksanakan melalui kontrak kerjasama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas).

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/LH/2022/PN Mbn



Sedangkan dalam konteks perusahaan sumur tua (Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua) dilakukan berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor berdasarkan persetujuan yang diberikan Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM;

- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan Illegal Driling/molot yaitu mengambil minyak bumi dari sumur bor tanpa izin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, dilakukan penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang di tempat tersebut, yang salah satunya adalah Terdakwa, sedangkan lainnya yang ikut ditangkap yaitu Saksi Dedi, Sopian, Anjas, Sumantri, Amin dan Johan (berkas terpisah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Illegal Driling (molot), yaitu pertama sepeda motor yang telah dimodifikasi tersebut dihidupkan, lalu pipa canting yang telah diikat menggunakan tali tambang tersebut Terdakwa hubungkan ke sepeda motor, lalu pipa canting tersebut dimasukan ke dalam pipa paralon yang berada di dalam sumur minyak, lalu tali tambang yang mengikat pipa canting tersebut ditarik untuk mengeluarkan minyaknya, setelah itu minyak tersebut dialirkan ke bak seler untuk memisahkan minyak dengan air, setelah air dan minyak terpisah baru minyak tersebut dipindahkan dengan menggunakan mesin sedot air untuk dipindahkan ke dalam bak seler utama, lalu minyak tersebut dipindahkan lagi oleh penampung kedalam drum-drum atau jerigen untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk molot (mengambil minyak) tersebut berupa satu unit sepeda motor yang sudah dimodifikasi, tali tambang, pipa canting, pipa paralon dan yang punya alat bantu untuk



melakukan Illegal Drilling (molot) tersebut adalah Mustar Nasution;

- Bahwa sumur minyak tempat Terdakwa molot tersebut adalah milik Mustar Nasution dari pengakuan Mustar Nasution sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Mustar Nasution ada memiliki 10 (sepuluh) sumur minyak di Desa Bungku tersebut dan Mustar Nasution tidak ada memiliki izin dalam mengelola sumur minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau molot (mengambil minyak) tersebut karena lagi butuh tambahan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa rata-rata mendapat tiga puluh lima liter dari memolot tersebut dan dalam satu hari Terdakwa hanya molot selama setengah jam saja dari jam 07.00 sampai dengan jam 07.30 WIB karena sumurnya sumur tua jadi minyaknya hanya sedikit;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Dedi adalah orang kepercayaan dari Mustar Nasution untuk mengumpulkan minyak dan juga mencatat minyak yang Terdakwa dan pekerja lain dapatkan;
- Bahwa minyak-minyak tersebut tiga hari sekali baru Terdakwa serahkan kepada Saksi Dedi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dijual kemana minyak-minyak tersebut oleh Saksi Dedi karena Terdakwa hanya bertugas memolot saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / bulan;
- Bahwa Terdakwa kerja disumur milik Mustar Nasution tersebut baru 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengelola minyak tanpa izin dari pihak yang terkait itu tidak dibolehkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil minyak mentah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor modifikasi merk Supra tanpa No. Pol;
2. 1 (satu) buah pipa canting besi;
3. 1 (satu) unit rol tali tambang;



4. 1 (satu) buah katrol;
5. 1 (satu) jerigen kapasitas 5 (lima) liter berisikan cairan hitam menyerupai minyak bumi untuk dilakukan pengujian;
6. 1 (satu) buah drum besi;
7. 1 (satu) buah drum plastik;
8. 1 (satu) buah mesin pompa;
9. 1 (satu) buah pipa paralon;
10. 1 (satu) buah buku catatan warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Uji Laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak Dan Gas Bumi LEMIGAS dan berdasarkan Test Result Nomor seri LHU/5.07.02.4.99/202200823 telah menyimpulkan bahwa sampel yang diuji berupa cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi merupakan minyak bumi dengan kategori minyak berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, dilakukan penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang yang melakukan eksploitasi minyak bumi atau Illegal Drilling/molot di tempat tersebut, diantaranya adalah Terdakwa, Saksi Dedi, Sopian, Anjas, Sumantri, Amin dan Johan (berkas terpisah);
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang masuk ke Polda Jambi pada sore harinya mengenai adanya Illegal Drilling/molot pada tempat tersebut, dan ketujuh orang yang ditangkap pada malam harinya tersebut yang termasuk Terdakwa dan Saksi Dedi, tidak bekerja di tempat yang sama, mereka semua kerja pada sumur masing-masing akan tetapi masih dalam satu hamparan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Illegal Drilling/molot dari dalam sumur minyak bumi yaitu dengan cara pertama sepeda motor yang telah dimodifikasi tersebut dihidupkan, lalu pipa canting yang telah diikat menggunakan tali tambang tersebut Terdakwa hubungkan ke sepeda motor, lalu pipa canting tersebut dimasukan ke dalam pipa paralon yang berada di dalam sumur



minyak, lalu tali tambang yang mengikat pipa canting tersebut ditarik untuk mengeluarkan minyaknya, setelah itu minyak tersebut dialirkan ke bak seler untuk memisahkan minyak dengan air, setelah air dan minyak terpisah baru minyak tersebut dipindahkan dengan menggunakan mesin sedot air untuk dipindahkan ke dalam bak seler utama, lalu minyak tersebut dipindahkan lagi oleh penampung yaitu Saksi Dedi, ke dalam drum-drum atau jerigen untuk dijual kepada pembeli;

- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk molot (mengambil minyak) tersebut berupa satu unit sepeda motor yang sudah dimodifikasi, tali tambang, pipa canting, pipa paralon dan yang punya alat bantu untuk melakukan Illegal Drilling (molot) tersebut adalah Mustar Nasution;
- Bahwa sumur minyak tempat Terdakwa molot tersebut adalah milik Mustar Nasution dari pengakuan Mustar Nasution sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi Dedi, Mustar Nasution ada memiliki 10 (sepuluh) sumur minyak di Desa Bungku tersebut dan Mustar Nasution tidak ada memiliki izin dalam mengelola sumur minyak tersebut;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai tukang molot di sumur minyak sedang Saksi Dedi (berkas terpisah) adalah sebagai pengumpul minyak yang telah selesai dimolot oleh Terdakwa untuk kemudian dijual kepada pembeli dan juga mencatat minyak yang Terdakwa dan pekerja lain dapatkan;
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa rata-rata mendapat tiga puluh lima liter dari memolot tersebut dan dalam satu hari Terdakwa hanya molot selama setengah jam saja dari jam 07.00 sampai dengan jam 07.30 WIB karena sumurnya sumur tua jadi minyaknya hanya sedikit;
- Bahwa minyak-minyak tersebut tiga hari sekali baru Terdakwa serahkan kepada Saksi Dedi;
- Bahwa menurut Saksi Dedi minyak hasil Illegal Drilling/molot tersebut dijual oleh Mustar Nasution kepada H. Rafik yang diketahui Saksi Dedi dari cerita sopir mobil yang biasa mengambil minyak di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau molot (mengambil minyak) tersebut karena lagi butuh tambahan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / bulan;
- Bahwa Terdakwa kerja di sumur milik Mustar Nasution tersebut baru 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengelola minyak tanpa izin dari pihak yang terkait itu tidak dibolehkan;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil minyak mentah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak Dan Gas Bumi LEMIGAS dan berdasarkan Test Result Nomor seri LHU/5.07.02.4.99/202200823 telah menyimpulkan bahwa sampel yang diuji berupa cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi merupakan minyak bumi dengan kategori minyak berat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Desty Ratnasari, S.H., yang dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Hilir Migas Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Badan Usaha Swasta. Berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha hilir migas wajib memiliki Perizinan Berusaha dan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hulu Migas hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap melalui Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas (dahulu BP Migas), perorangan tidak dimungkinkan untuk melakukan suatu Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 11 Tahun



2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

A.d. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa atas nama Hazman Alias Azman Bin Saparudin yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk ke dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dapat dilakukan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Perizinan Berusaha dan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkesesuaian antara keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan, diketahui pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, dilakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat yang masuk ke Polda Jambi pada sore harinya, terhadap 7 (tujuh) orang yang melakukan Illegal Drilling/molot di tempat tersebut, diantaranya adalah Terdakwa, Saksi Dedi, Sopian, Anjas, Sumantri, Amin dan Johan (berkas terpisah). Terdakwa melakukan Illegal Drilling/molot dari dalam sumur minyak bumi yaitu dengan cara pertama sepeda motor yang telah dimodifikasi tersebut dihidupkan, lalu pipa canting yang telah diikat menggunakan tali tambang tersebut Terdakwa hubungkan ke sepeda motor, lalu pipa canting tersebut dimasukan ke dalam pipa paralon yang berada di dalam sumur minyak, lalu tali tambang yang mengikat pipa canting tersebut ditarik untuk mengeluarkan minyaknya, setelah itu minyak tersebut dialirkan ke bak seler untuk memisahkan minyak dengan air, setelah air dan minyak terpisah baru minyak tersebut dipindahkan dengan menggunakan mesin sedot air untuk dipindahkan ke dalam bak seler utama, lalu minyak tersebut dipindahkan lagi



oleh penampung yaitu Saksi Dedi, ke dalam drum-drum atau jerigen untuk dijual kepada pembeli. Alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk molot (mengambil minyak) tersebut berupa satu unit sepeda motor yang sudah dimodifikasi, tali tambang, pipa canting, pipa paralon dan yang punya alat bantu untuk melakukan Illegal Driling (molot) tersebut adalah Mustar Nasution dan sumur minyak tempat Terdakwa molot tersebut adalah milik Mustar Nasution yang sepengetahuan Terdakwa dan Saksi Dedi, Mustar Nasution memiliki 10 (sepuluh) sumur minyak di Desa Bungku tersebut dan tidak ada memiliki izin dalam mengelola sumur minyak tersebut;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai tukang molot di sumur minyak sedang Saksi Dedi (berkas terpisah) adalah sebagai pengumpul minyak yang telah selesai dimolot oleh Terdakwa untuk kemudian dijual kepada pembeli dan juga mencatat minyak yang Terdakwa dan pekerja lain dapatkan dan dalam satu hari Terdakwa rata-rata mendapat tiga puluh lima liter dari memolot tersebut dan dalam satu hari Terdakwa hanya molot selama setengah jam saja dari jam 07.00 sampai dengan jam 07.30 WIB karena sumurnya sumur tua jadi minyaknya hanya sedikit, kemudian minyak-minyak tersebut tiga hari sekali baru Terdakwa serahkan kepada Saksi Dedi, serta menurut Saksi Dedi minyak hasil Illegal Driling/molot tersebut dijual oleh Mustar Nasution kepada H. Rafik yang diketahui Saksi Dedi dari cerita sopir mobil yang biasa mengambil minyak di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak Dan Gas Bumi LEMIGAS dan berdasarkan Test Result Nomor seri LHU/5.07.02.4.99/202200823 telah menyimpulkan bahwa sampel yang diuji berupa cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi merupakan minyak bumi dengan kategori minyak berat;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengambilan minyak bumi dari sumur bor tersebut adalah untuk mendapatkan upah dari pemilik sumur bor yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / bulan karena Terdakwa butuh tambahan untuk biaya hidup sehari-hari dan Terdakwa sudah bekerja di sumur milik Mustar Nasution tersebut selama 1 (satu) tahun. Kemudian, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian dan setelah dilakukan pengeledahan, tidak ditemukan dokumen-dokumen perizinan usaha untuk mengambil minyak bumi serta Terdakwa mengakui tidak mempunyai Izin Usaha maupun Kontrak Kerja Sama untuk mengambil minyak bumi dari Pejabat yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Desty Ratnasari, S.H., yang dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Hilir Migas Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Badan Usaha Swasta. Berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha hilir migas wajib memiliki Perizinan Berusaha dan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hulu Migas hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap melalui Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas (dahulu BP Migas), perorangan tidak dimungkinkan untuk melakukan suatu Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa yang menggunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga dapat mengambil minyak bumi dari sumur bor minyak bumi, memisahkan minyak bumi tersebut dengan air, kemudian dipindahkan untuk disimpan ke dalam bak seler utama tersebut sebelum dipindahkan lagi untuk dijual oleh Saksi Dedi, adalah termasuk ke dalam kegiatan "penyimpanan" sebagaimana pengertian penyimpanan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, yang mana kegiatan penyimpanan ini termasuk ke dalam pengertian kegiatan Eksploitasi Minyak Bumi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan Eksploitasi Minyak Bumi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini termasuk ke dalam penyertaan (*deelneming*), yaitu suatu peristiwa dimana ada beberapa orang (paling tidak dua orang) terlibat dalam 1 (satu) tindak pidana atau peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di



persidangan yang berkesesuaian antara keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dedi yang memiliki peranan masing-masing, yaitu peranan Terdakwa adalah sebagai tukang molot di sumur minyak sedang Saksi Dedi (berkas terpisah) adalah sebagai pengumpul minyak yang telah selesai dimolot oleh Terdakwa untuk kemudian dijual kepada pembeli dan juga mencatat minyak yang Terdakwa dan pekerja lain dapatkan, yang dilakukan tanpa izin dan Terdakwa dan Saksi Dedi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari tersebut, memenuhi unsur mereka yang turut serta dengan pelaku lainnya melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 52 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah pipa canting besi, 1 (satu) unit rol tali tambang, 1 (satu) buah katrol, 1 (satu) buah drum besi, 1 (satu) buah drum plastik, 1 (satu) buah mesin pompa, 1 (satu) buah pipa paralon, dan 1 (satu) buah buku catatan warna hijau, yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor modifikasi merk Supra tanpa No. Pol, yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) jerigen kapasitas 5 (lima) liter berisikan cairan hitam menyerupai minyak bumi untuk dilakukan pengujian, yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dengan cara diserahkan kepada PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona - 1 Field Jambi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hazman Alias Azman Bin Saparudin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Kegiatan Eksploitasi tanpa Perizinan Berusaha dan Kontrak Kerja Sama” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa canting besi;
 - 1 (satu) unit rol tali tambang;
 - 1 (satu) buah katrol;
 - 1 (satu) buah drum besi;
 - 1 (satu) buah drum plastik;
 - 1 (satu) buah mesin pompa;
 - 1 (satu) buah pipa paralon;
 - 1 (satu) buah buku catatan warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor modifikasi merk Supra tanpa No. Pol;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) jerigen kapasitas 5 (lima) liter berisikan cairan hitam menyerupai minyak bumi untuk dilakukan pengujian;Dirampas untuk Negara dengan cara diserahkan kepada PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona - 1 Field Jambi;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/LH/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami, Sri Peni Yudawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., Dara Puspita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Heny Dwitarum, S.H., Tri Yuanita Indriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Mushtaq Husein, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H.

Sri Peni Yudawati, S.H.

Tri Yuanita Indriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Rahmansyah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/LH/2022/PN Mbn